



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 3430/E4/KD.00/2021
Lampiran : Satu dokumen
Hal : Perpanjangan tenggat waktu pengunggahan
dokumen capaian 70% hibah Pengabdian kepada Masyarakat

27 September 2021

Yth.

1. Ketua LP/LPPM/LPM/Direktur Politeknik
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI

Sehubungan dengan surat No. 3157/E4/KD.00/2021 yang telah dipublikasikan dilaman simlitabmas pada tanggal 12 September 2021, kami mengapresiasi penerima hibah yang telah mengisi buku catatan harian dan mengunggah dokumen laporan penggunaan anggaran 70% serta laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian, hingga saat ini masih banyak penerima hibah program Pengabdian Masyarakat yang belum juga mengunggah dokumen tersebut. Sesuai dengan Kontrak Pendanaan yang telah disepakati, bagi penerima dana hibah program Pengabdian Masyarakat yang telah cair sebelum tanggal 9 Agustus 2021, seharusnya sudah mengunggah kelengkapan dokumen pada tanggal 16 Agustus 2021 yang terakhir kami perpanjang sampai tanggal 18 September 2021. Sedangkan bagi penerima dana pengabdian yang telah cair setelah 9 Agustus 2021, dua minggu setelah dana hibah cair, semua dosen penerima hibah seharusnya sudah mengunggah kelengkapan dokumen.

Oleh karena itu, kami mohon Saudara berkenan menginformasikan kepada para dosen pelaksana Pengabdian yang belum mengunggah (terlampir) di Perguruan Tinggi Saudara untuk mengunggah dokumen tersebut pada login lama (<https://simlitabmas.ristekbrin.go.id/login.aspx>) dan link berikut <https://bit.ly/LaporanKemajuanPPM2021> yang harus diunggah paling lambat tanggal **29 September 2021**.

Pengunggahan dokumen capaian 70% merupakan syarat pencairan tahap ke dua. Direktorat Sumber Daya akan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen. Apabila ternyata ada yang belum melaporkan secara lengkap, maka dosen yang bersangkutan dianggap masih mempunyai tunggakan dokumen pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SIMLITABMAS. Apabila pelaksana pengabdian tidak mengunggah dokumen capaian 70% sesuai dengan waktu yang diberikan, maka diharapkan Ketua LPPM pelaksana pengabdian tidak mencairkan dana 30% sampai pelaksana pengabdian bersangkutan menyelesaikan kewajibannya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi
NIP 196404031985031008

Tembusan:

1. plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi;
2. Rektor/ Direktur/ Ketua Perguruan Tinggi terkait.